



**PUTUSAN**  
Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Tsm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rio Rustandi Bin Tatang S.Pd
2. Tempat lahir : Tasikmalaya
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 5 Juli 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : JL Cijolang Pasantren Alhidayah RT 02 RW 10  
Desa Karyabakti Kecamatan Parungponteng Kabupaten Tasikmalaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Rio Rustandi Bin Tatang S.Pd ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 November 2022 sampai dengan tanggal 7 Desember 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 16 Januari 2023 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2023 sampai dengan tanggal 15 Februari 2023 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan tanggal 6 Maret 2023 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Februari 2023 sampai dengan tanggal 23 Maret 2023 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2023 sampai dengan tanggal 22 Mei 2023 ;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum bernama Asep Endang, SH. Dan Mochamad Ismail, SH.MH. Penasihat Hukum, lembaga Bantuan Hukum PBH PERADI berkantor di Jalan yang berkantor di Permata Regency Blok B.3 DPC PERADI KOTA TASIKMALAYA berdasarkan Surat Kuasa penunjukkan Penasehat Hukum dari Majelis Hakim tanggal 1 Maret 2023 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Tsm tanggal 22 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Tsm tanggal 22 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIO RUSTANDI Bin TATANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana "permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkotika golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI NO.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana pada Dakwaan Kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIO RUSTANDI Bin TATANG dengan Pidana penjara selama 6 (Enam) Tahun dikurangi dengan lamanya terdakwa menjalani masa penahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) Subsidiair 3 (tiga) Bulan pidana Penjara.
3. Menetapkan Barang Bukti Berupa ;
  - 1 (satu) buah bong (alat hisap narkotika jenis kristal/sabu) yang terbuat dari botol plastik warna bening;  
Dirampas untuk dimusnahkan
  - 1 (satu) buah hp Oppo warna hitam dan 1 (satu) buah simcard dengan nomor 085795502720;  
Dirampas untuk negara
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa tidak pernah dihukum dan terdakwa menyesali perbuatannya ;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Tsm



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan yang disampaikan oleh Terdakwa, yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA :**

Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi DEDE SURYANA Bin EJEN JENAL ARIFIN (Alm) (berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 sekira jam 20.00 WIB atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November tahun 2022 bertempat Kampung Angsana Rt.001 Rw.006 Desa Cigunung Kec. Parungponteng Kab. Tasikmalaya atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya, yang berwenang memeriksa dan mengadilinya Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :  
Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 sekira jam 13.37 WIB saksi Dede Suryana Bin Ejen Jenal Aripin (Berkas Perkara Terpisah) mendapatkan pesan melalui media WhatsApp (WA) dari Sdr. Ade Kampeng (DPO) yang mana isi dari pesan tersebut adalah petunjuk/peta untuk pengambilan 1 (satu) gram Narkotika jenis kristal/sabu-sabu yang dibeli oleh saksi Dede Suryana yang ditempel dipinggir jalan raya didaerah dekat jalan layang Rajapolah Kab. Tasikmalaya, lalu saksi Dede Suryana menelepon dan menyuruh terdakwa untuk mengambil 1 (satu) gram Narkotika jenis kristal/sabu-sabu sesuai dengan petunjuk yang diberikan dan saksi Dede Suryana memberikan uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa sebagai upah pengambilan. Bahwa sekira jam 15:22 Wib terdakwa berhasil menemukan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Kristal/sabu yang dibungkus oleh bekas bungkus kopi indocafe sebagaimana yang telah diberitahu oleh saksi Dede Suryana, kemudian sekitar jam 17.00 WIB terdakwa sampai di rumah saksi Dede Suryana dan langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Kristal/sabu yang dibungkus oleh bekas bungkus kopi indocafe kepada saksi Dede Suryana, selanjutnya pada saat itu juga saksi Dede Suryana membukanya bersama dengan terdakwa yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana didalam bekas bungkus kopi indocafe tersebut berisikan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Kristal/sabu yang dibungkus menggunakan plastik bening yang dibungkus tissue warna putih kemudian dilakban warna hitam. Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 sekira jam 20.00 WIB saksi Abel Pratama, SH. dan saksi Manase Diksar Bakara (Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Tasikmalaya) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah Jl. Parungponteng Desa Parungponteng Kec. Parungponteng Kab. Tasikmalaya terdapat penyalahgunaan narkotika, atas informasi tersebut kemudian saksi Abel Pratama dan saksi Manase Diksar Bakara melakukan penyelidikan dan menemukan saksi Dede Suryana sesuai dengan ciri-ciri yang diinformasikan masyarakat, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap saksi Dede Suryana dan ditemukan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Kristal/sabu yang dibungkus menggunakan plastik bening yang dibungkus tissue warna putih kemudian dilakban warna hitam dan dimasukkan kedalam bungkus indocafe yang disimpan didalam helm warna hitam yang sedang dipegang oleh tangan kanan saksi Dede Suryana, sebagaimana dari keterangan saksi Dede Suryana dan barang bukti tersebut, saksi Abel Pratama dan saksi Manase Diksar Bakara membawa saksi Dede Suryana kerumahnya yang beralamat di Kampung Angsana Rt.001 Rw.006 Desa Cigunung Kec. Parungponteng Kab. Tasikmalaya untuk menunjukan keberadaan terdakwa, kemudian sekira jam 21.00 Wib saksi Abel Pratama dan saksi Manase Diksar Bakara melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang berada didalam rumah saksi Dede Suryana yang mana didalam rumah tersebut juga ditemukan 1 (satu) buah bong (alat hisap Narkotika jenis kristal/sabu) yang terbuat dari botol plastic warna bening yang tersimpan di dekat tempat duduk terdakwa serta 1 (satu) buah HP OPPO warna Hitam dan 1 (satu) buah Simcard dengan nomor: 085795502720, selanjutnya saksi Abel Pratama dan saksi Manase Diksar Bakara membawa terdakwa dan saksi Dede Suryana beserta barang bukti ke Polres Tasikmalaya guna proses lebih lanjut. Bahwa terdakwa dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Kementerian Kesehatan RI dan dokter serta Terdakwa tidak dalam pengobatan Khusus sesuai anjuran Dokter. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Bandung No. Contoh : 22.093.11.16.05.0285.K tanggal 29 November 2022 ditandatangani oleh Ir Rusiana M.sc selaku Kooordinator Kelompok Substansi Pengujian bahwa

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Tsm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Laboratorium : 537/TP/11/22 dengan jumlah contoh yang diterima : Bobot bersih 0,30 g An. Tersangka Dede Suryana Bin Ejen Aripin (Alm) dengan Hasil Pengujian identifikasi Metamfetamin positif, termasuk Narkotika golongan satu, menurut Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana, dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI NO.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa RIO RUSTANDI Bin TATANG, S.Pd pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 sekira jam 20.00 WIB atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November tahun 2022 bertempat Kampung Angsana Rt.001 Rw.006 Desa Cigunung Kec. Parungponteng Kab. Tasikmalaya atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya, yang berwenang memeriksa dan mengadilinya tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 sekira jam 13.37 WIB saksi Dede Suryana Bin Ejen Jenal Aripin (Berkas Perkara Terpisah) mendapatkan pesan melalui media WhatsApp (WA) dari Sdr. Ade Kampeng (DPO) yang mana isi dari pesan tersebut adalah petunjuk/peta untuk pengambilan 1 (satu) gram Narkotika jenis kristal/sabu-sabu yang dibeli oleh saksi Dede Suryana yang ditempel dipinggir jalan raya di daerah dekat jalan layang Rajapolah Kab. Tasikmalaya, lalu saksi Dede Suryana menelepon dan menyuruh terdakwa untuk mengambil 1 (satu) gram Narkotika jenis kristal/sabu-sabu sesuai dengan petunjuk yang diberikan dan saksi Dede Suryana memberikan uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa sebagai upah pengambilan. Bahwa sekira jam 15:22 Wib terdakwa berhasil menemukan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Kristal/sabu yang dibungkus oleh bekas bungkus kopi indocafe sebagaimana yang telah diberitahu oleh saksi Dede Suryana, kemudian sekitar jam 17.00 WIB terdakwa sampai di rumah saksi Dede Suryana dan langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Kristal/sabu yang dibungkus oleh bekas bungkus kopi indocafe kepada saksi Dede Suryana, selanjutnya pada saat itu juga saksi Dede Suryana membukanya bersama dengan terdakwa yang mana didalam bekas bungkus kopi indocafe tersebut berisikan 1 (satu) bungkus

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Tsm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis Kristal/sabu yang dibungkus menggunakan plastik bening yang dibungkus tissue warna putih kemudian dilakban warna hitam. Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 sekira jam 20.00 WIB saksi Abel Pratama, SH. dan saksi Manase Diksar Bakara (Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Tasikmalaya) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah Jl. Parungponteng Desa Parungponteng Kec. Parungponteng Kab. Tasikmalaya terdapat penyalahgunaan narkotika, atas informasi tersebut kemudian saksi Abel Pratama dan saksi Manase Diksar Bakara melakukan penyelidikan dan menemukan saksi Dede Suryana sesuai dengan ciri-ciri yang diinformasikan masyarakat, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap saksi Dede Suryana dan ditemukan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Kristal/sabu yang dibungkus menggunakan plastik bening yang dibungkus tissue warna putih kemudian dilakban warna hitam dan dimasukkan kedalam bungkus indocafe yang disimpan didalam helm warna hitam yang sedang dipegang oleh tangan kanan saksi Dede Suryana, sebagaimana dari keterangan saksi Dede Suryana dan barang bukti tersebut, saksi Abel Pratama dan saksi Manase Diksar Bakara membawa saksi Dede Suryana kerumahnya yang beralamat di Kampung Angsana Rt.001 Rw.006 Desa Cigunung Kec. Parungponteng Kab. Tasikmalaya untuk menunjukan keberadaan terdakwa, kemudian sekira jam 21.00 Wib saksi Abel Pratama dan saksi Manase Diksar Bakara melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang berada didalam rumah saksi Dede Suryana yang mana didalam rumah tersebut juga ditemukan 1 (satu) buah bong (alat hisap Narkotika jenis kristal/sabu) yang terbuat dari botol plastic warna bening yang tersimpan di dekat tempat duduk terdakwa serta 1 (satu) buah HP OPPO warna Hitam dan 1 (satu) buah Simcard dengan nomor: 085795502720, selanjutnya saksi Abel Pratama dan saksi Manase Diksar Bakara membawa terdakwa dan saksi Dede Suryana beserta barang bukti ke Polres Tasikmalaya guna proses lebih lanjut. Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Kementerian Kesehatan RI dan dokter serta Terdakwa tidak dalam pengobatan Khusus sesuai anjuran Dokter. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Bandung No. Contoh : 22.093.11.16.05.0285.K tanggal 29 November 2022 ditandatangani oleh Ir Rusiana M.sc selaku Kooordinator Kelompok Substansi Pengujian bahwa Nomor Laboraturium : 537/TP/11/22 dengan jumlah contoh yang diterima : Bobot bersih 0,30 g An. Tersangka Dede Suryana Bin Ejen Aripin (Alm) dengan Hasil

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengujian identifikasi Metamfetamin positif, termasuk Narkotika golongan satu, menurut Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana, dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI NO.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa RIO RUSTANDI Bin TATANG, S.Pd pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 sekira jam 20.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November tahun 2022 bertempat Kampung Angsana Rt.001 Rw.006 Desa Cigunung Kec. Parungponteng Kab. Tasikmalaya. atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya, yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, Penyalahguna Narkotika golongan I bukan Tanaman bagi diri sendiri, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 sekira jam 13.37 WIB saksi Dede Suryana menelepon dan menyuruh terdakwa untuk mengambil 1 (satu) gram Narkotika jenis kristal/sabu-sabu sesuai dengan petunjuk yang diberikan dan saksi Dede Suryana memberikan uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa sebagai upah pengambilan. Bahwa sekira jam 15:22 Wib terdakwa berhasil menemukan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Kristal/sabu yang dibungkus oleh bekas bungkus kopi indocafe sebagaimana yang telah diberitahu oleh saksi Dede Suryana, kemudian sekitar jam 17.00 WIB terdakwa sampai di rumah saksi Dede Suryana dan langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Kristal/sabu yang dibungkus oleh bekas bungkus kopi indocafe kepada saksi Dede Suryana, selanjutnya pada saat itu juga saksi Dede Suryana membukanya bersama dengan terdakwa yang mana didalam bekas bungkus kopi indocafe tersebut berisikan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Kristal/sabu yang dibungkus menggunakan plastik bening yang dibungkus tissue warna putih kemudian dilakban warna hitam, lalu saksi Dede Suryana mengambil sebagian dan memasukan narkotika jenis kistal/sabu tersebut kedalam pipet kaca yang sudah menempel didalam bong (alat hisap Narkotika jenis kristal/sabu) setelah itu dibakar menggunakan korek api dan dihisap oleh saksi Dede Suryana bergantian dengan terdakwa hingga habis. Kemudian saksi Dede Suryana membungkus kembali Narkotika jenis Kristal/sabu yang dibungkus menggunakan plastik bening yang dibungkus tissue warna putih kemudian dilakban warna hitam dan dimasukan kedalam bungkus indocafe.

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 sekira jam 20.00 WIB saksi Abel Pratama, SH. dan saksi Manase Diksar Bakara (Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Tasikmalaya) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah Jl. Parungponteng Desa Parungponteng Kec. Parungponteng Kab. Tasikmalaya terdapat penyalahgunaan narkotika, atas informasi tersebut kemudian saksi Abel Pratama dan saksi Manase Diksar Bakara melakukan penyelidikan dan menemukan saksi Dede Suryana sesuai dengan ciri-ciri yang diinformasikan masyarakat, kemudian dilakukan pengeledahan terhadap saksi Dede Suryana dan ditemukan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Kristal/sabu yang dibungkus menggunakan plastik bening yang dibungkus tissue warna putih kemudian dilakban warna hitam dan dimasukkan kedalam bungkus indocafe yang disimpan didalam helm warna hitam yang sedang dipegang oleh tangan kanan saksi Dede Suryana, sebagaimana dari keterangan saksi Dede Suryana dan barang bukti tersebut, saksi Abel Pratama dan saksi Manase Diksar Bakara membawa saksi Dede Suryana kerumahnya yang beralamat di Kampung Angsana Rt.001 Rw.006 Desa Cigunung Kec. Parungponteng Kab. Tasikmalaya untuk menunjukkan keberadaan terdakwa, kemudian sekira jam 21.00 Wib saksi Abel Pratama dan saksi Manase Diksar Bakara melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang berada didalam rumah saksi Dede Suryana yang mana didalam rumah tersebut juga ditemukan 1 (satu) buah bong (alat hisap Narkotika jenis kristal/sabu) yang terbuat dari botol plastic warna bening yang tersimpan di dekat tempat duduk terdakwa serta 1 (satu) buah HP OPPO warna Hitam dan 1 (satu) buah Simcard dengan nomor: 085795502720, selanjutnya saksi Abel Pratama dan saksi Manase Diksar Bakara membawa terdakwa dan saksi Dede Suryana beserta barang bukti ke Polres Tasikmalaya guna proses lebih lanjut. Bahwa terdakwa melakukan penyalahgunaan Narkotika golongan I bukan Tanaman atau menggunakan Narkotika jenis kristal/sabu tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu kementerian Kesehatan RI dan dokter serta Terdakwa tidak dalam pengobatan Khusus sesuai anjuran Dokter atau terdakwa tidak sedang direhabilitasi. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Bandung No. Contoh : 22.093.11.16.05.0285.K tanggal 29 November 2022 ditandatangani oleh Ir Rusiana M.sc selaku Kooordinator Kelompok Substansi Pengujian bahwa Nomor Laboratorium : 537/TP/11/22 dengan jumlah contoh yang diterima : Bobot bersih 0,30 g An. Tersangka Dede Suryana Bin Ejen Aripin (Alm) dengan Hasil Pengujian identifikasi Metamfetamin positif, termasuk Narkotika golongan satu, menurut Undang-undang RI No.35

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 Tentang Narkotika. Bahwa hasil pemeriksaan Urine screening Narkoba terhadap Rio Rustandi pada Klinik Pertama nomor Lab. MR-02-2211-0479/0222110318 tanggal 18 November 2022 dengan hasil pemeriksaan Amphetamine dan Metamphetamine Positif (+).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana, dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ABEL PRATAMA, SH.

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 sekira jam 20.00 WIB bertempat Kampung Angsana Rt.001 Rw.006 Desa Cigunung Kecamatan Parungponteng Kabupaten Tasikmalaya ;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 17 Nopember 2022 sekira pukul 19.00 wib saksi mendapat Informasi masyarakat bahwa di jalan Raya Parungponteng Kabupaten Tasikmalaya ada orang yang melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu lalu kami menuju daerah sebagaimana diinformasikan dan sekira pukul 20.00 wib kami mendapati sdr Dede (Terdakwa dalam berkas terpisah) kemudian kami hampiri dan karena gerak gerik yang mencurigakan lalu kami melakukan pengeledahan hingga akhirnya diketahui bahwa ada satu bungkus Sabu di dalam Helm yang Terdakwa pakai dengan dibungkus plastik klip bening yang dibungkus tisu warna putih kemudian dilakban warna hitam dan dimasukan kedalam bungkus kopi indocafe, selanjutnya berdasarkan keterangan sdr Dede tersebut, kami kemudian menuju rumah sdr Dede dan disana sudah ada Terdakwa yang sebelumnya habis menggunakan sabu bersama sdr dede tersebut dan darinya kami temukan barang bukti berupa alat hisap / bong, tapi tidak ditemukan sabu atau narkotika lainnya;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan oleh saksi bersama dengan anggota polisi lainnya ditemukan 1 (satu) buah bong (alat hisap Narkotika jenis kristal/sabu) yang terbuat dari botol plastic warna bening yang tersimpan di dekat tempat duduk terdakwa serta 1 (satu) buah HP OPPO warna Hitam dan 1 (satu) buah Simcard dengan nomor: 085795502720 dan Terdakwa mengakui jika barang-barang tersebut adalah miliknya;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah sabu yang telah ia ambikan atas suruhan sdr

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dede dengan mengambil sebagian dari sabu tersebut dan menghisapnya bersama dengan sdr Dede (terdakwa dalam berkas terpisah);

- Bahwa Terdakwa mengakui memiliki narkoba jenis sabu-sabu tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa mendapat keuntungan atas diambilkannya sabu tersebut oleh sdr Dede, terdakwa diberi upah Rp.50.000,- ;
- Bahwa terhadap Terdakwa sudah dilakukan test urine dan hasilnya positif memakai narkoba jenis sabu-sabu ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya ;
- Bahwa saksi mengenali hasil berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Bandung No. Contoh : 22.093.11.16.05.0285.K tanggal 29 November 2022 ditandatangani oleh Ir Rusiana M.sc selaku Kooordinator Kelompok Substansi Pengujian bahwa Nomor Laboratorium : 537/TP/11/22 dengan jumlah contoh yang diterima : Bobot bersih 0,30 g An. Tersangka Dede Suryana Bin Ejen Aripin (Alm) dengan Hasil Pengujian identifikasi Metamfetamin positif adalah Narkoba yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

## 2. Saksi MANASE DIKSAR BASKARA

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 sekira jam 20.00 WIB bertempat Kampung Angsana Rt.001 Rw.006 Desa Cigunung Kecamatan Parungponteng Kabupaten Tasikmalaya ;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 17 Nopember 2022 sekira pukul 19.00 wib saksi mendapat Informasi masyarakat bahwa di jalan Raya Parungponteng Kabupaten Tasikmalaya ada orang yang melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu lalu kami menuju daerah sebagaimana diinformasikan dan sekira pukul 20.00 wib kami mendapati sdr Dede (Terdakwa dalam berkas terpisah) kemudian kami hampiri dan karena gerak gerik yang mencurigakan lalu kami melakukan pengeledahan hingga akhirnya diketahui bahwa ada satu bungkus Sabu di dalam Helm yang Terdakwa pakai dengan dibungkus plastik klip bening yang dibungkus tisu warna putih kemudian dilakban warna hitam dan dimasukan kedalam bungkus kopi indocafe, selanjutnya berdasarkan keterangan sdr Dede tersebut, kami kemudian menuju rumah sdr Dede

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Tsm



dan disana sudah ada Terdakwa yang sebelumnya habis menggunakan sabu bersama sdr dede tersebut dan darinya kami temukan barang bukti berupa alat hisap / bong, tapi tidak ditemukan sabu atau narkoba lainnya;

- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan oleh saksi bersama dengan anggota polisi lainnya ditemukan 1 (satu) buah bong (alat hisap Narkoba jenis kristal/sabu) yang terbuat dari botol plastic warna bening yang tersimpan di dekat tempat duduk terdakwa serta 1 (satu) buah HP OPPO warna Hitam dan 1 (satu) buah Simcard dengan nomor: 085795502720 dan Terdakwa mengakui jika barang-barang tersebut adalah miliknya;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah sabu yang telah ia ambikan atas suruhan sdr Dede dengan mengambil sebagian dari sabu tersebut dan menghisapnya bersama dengan sdr Dede (terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa Terdakwa mengakui memiliki narkoba jenis sabu-sabu tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa mendapat keuntungan atas diambilkannya sabu tersebut oleh sdr Dede, terdakwa diberi upah Rp.50.000,- ;
- Bahwa terhadap Terdakwa sudah dilakukan test urine dan hasilnya positif pemakai narkoba jenis sabu-sabu ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya ;
- Bahwa saksi mengenali hasil berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Bandung No. Contoh : 22.093.11.16.05.0285.K tanggal 29 November 2022 ditandatangani oleh Ir Rusiana M.sc selaku Kooordinator Kelompok Substansi Pengujian bahwa Nomor Laboratorium : 537/TP/11/22 dengan jumlah contoh yang diterima : Bobot bersih 0,30 g An. Tersangka Dede Suryana Bin Ejen Aripin (Alm) dengan Hasil Pengujian identifikasi Metamfetamin positif adalah Narkoba yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan

benar;

### 3. Saksi AGUS ACHMAD HAMDANI, S.SI..Apt,MH.

- Bahwa saksi sekarang menjabat sebagai Kepala UPTD Instalasi Farmasi DINKES Kabupaten Tasikmalaya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sabu adalah merupakan narkoba yang didalam PERMENKES No.4 tahun 2021 sekarang masuk kedalam narkoba golongan I bentuknya putih, seperti kristal, tidak berbau dan rasanya pahit ;
- Bahwa obat yang termasuk kategori golongan I tidak bisa dipergunakan sebagai kategori untuk pengobatan melainkan hanya bisa dipakai sebagai bahan pengembangan ilmu pengetahuan ;
- Bahwa penggunaan sabu dapat meningkatkan resiko penyakit jantung seperti nyeri dada, detak jantung tidak normal, tekanan darah tinggi yang akan mengarah kepada diseksi aorta akut serangan jantung dan kematian mendadak ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar ;

#### 4. Saksi DEDE SURYANA BIN EJEN ZENAL ARIFIN

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang telah saksi berikan dihadapan Penyidik adalah keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa saksi melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu ;
- Bahwa saksi telah ditangkap pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 sekira jam 20.00 WIB bertempat Kampung Angsana Rt.001 Rw.006 Desa Cigunung Kecamatan Parungponteng Kabupaten Tasikmalaya ;
- Bahwa awalnya ada yang pesan sabu sama saksi, lalu saksi memesankannya lewat online kepada sdr Ade Kampeng dan kemudian mentransfer uang pembayarannya sejumlah Rp. 1.350.000,- kerekening BCA atas nama Adi Nugraha untuk satu paket seberat kurang dari 1 gram setelah itu saksi menunggu dikirim google Map yang akan menunjukan tempat dimana sabu tersebut disimpan/tempel untuk kemudian diambil. saksi kemudian menelepon sdr RIO/Terdakwa menanyakan posisinya sedang dimana dan saksi memintanya untuk mengambil sabu yang akan ditempel dan setelah sdr Rio bersedia lalu saksi kirimkan google Map petunjuk disimpannya sabu dan kemudian diambil oleh sdr Rio dan diserahkan kepada saksi, Setelah itu saksi membukanya dan menggunakannya sebagian bersama dengan sdr Rio/Terdakwa dirumah saksi dan kemudian datang Polisi menangkap saksi dan sdr Rio/Terdakwa
- Bahwa ada yang memesan sabu kepada saksi yaitu sdr Budi didaerah Parung Ponteng (DPO) ;
- Bahwa setelah saksi menggunakan sabu tersebut bersama dengan sdr Rio lalu kemudian datang Polisi menangkap saksi dan sdr Rio ;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui memiliki narkoba jenis sabu-sabu tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terhadap Terdakwa sudah dilakukan test urine dan hasilnya positif memakai narkoba jenis sabu-sabu ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan bagi terdakwa (saksi a de charge);

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 sekira jam 20.00 WIB bertempat Kampung Angsana Rt.001 Rw.006 Desa Cigunung Kecamatan Parungponteng Kabupaten Tasikmalaya karena Terdakwa sebagai penyalahguna narkoba jenis sabu-sabu ;
- Bahwa awalnya terdakwa ditelepon oleh sdr Dede menanyakan posisi terdakwa dan kemudian meminta terdakwa mengambilkan paket sabu yang sudah disimpan ditempat tertentu, lalu ia menjanjikan memberi upah kepada terdakwa Rp. 50.000,- dan kemudian ia mengirim peta lokasi penyimpanan melalui google Map. Lalu setelah terdakwa berhasil mendapatkan paket tersebut terdakwa kemudian menuju rumah sdr Dede mengantarkan sabu tersebut dan setelah itu sdr Dede kemudian membuka paket tersebut dan mengambil sebagiannya lalu menghisapnya bersama dengan terdakwa sedangkan sebagian lagi sdr Dede (Terdakwa berkas terpisah) kembali membungkusnya untuk diserahkan kepada sdr. Budi didaerah Parung Ponteng (DPO) ;
- Bahwa menurut sdr Dede sabu tersebut dibeli secara online dari seorang yang bernama ADE KAMPENG dengan membayar melalui transfer ke Rekening BCA atas nama Adi Nugraha ;
- Bahwa sdr Dede membelinya dengan harga Rp.1.350.000,- untuk satu paket ;
- Bahwa setelah terdakwa menggunakan sabu tersebut bersama dengan sdr Dede lalu terdakwa tidak kemana-kemana hingga akhirnya datang Polisi menangkap terdakwa dirumah sdr Dede tersebut ;
- Bahwa Terdakwa memakai narkoba jenis sabu-sabu dengan cara narkoba jenis sabu-sabu disimpan di atas di bong terus dibakar dan asapnya dihisap ;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memiliki narkotika jenis sabu-sabu tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara lain ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah bong (alat hisap Narkotika jenis kristal/sabu) yang terbuat dari botol plastic warna bening ;
- 1 (satu) buah HP OPPO warna Hitam dan 1 (satu) buah Simcard dengan nomor: 085795502720 ;

Menimbang, bahwa barang bukti sebagaimana yang ditunjukkan oleh Majelis Hakim dipersidangan telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Bandung No. Contoh : 22.093.11.16.05.0285.K tanggal 29 November 2022 ditandatangani oleh Ir Rusiana M.sc selaku Kooordinator Kelompok Substansi Pengujian bahwa Nomor Laboratorium : 537/TP/11/22 dengan jumlah contoh yang diterima : Bobot bersih 0,30 g An. Tersangka Dede Suryana Bin Ejen Aripin (Alm) dengan Hasil Pengujian identifikasi Metamfetamin positif adalah Narkotika yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan alat bukti dalam perkara ini maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 sekira jam 20.00 WIB bertempat Kampung Angsana Rt.001 Rw.006 Desa Cigunung Kecamatan Parungponteng Kabupaten Tasikmalaya ;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 17 Nopember 2022 sekira pukul 19.00 wib saksi mendapat Informasi masyarakat bahwa di jalan Raya Parungponteng Kabupaten Tasikmalaya ada orang yang melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu lalu kami menuju daerah sebagaimana diinformasikan dan sekira pukul 20.00 wib kami mendapati sdr Dede (Terdakwa dalam berkas terpisah) kemudian kami hampiri dan karena gerak gerik yang mencurigakan lalu kami melakukan pengeledahan hingga akhirnya diketahui bahwa ada satu bungkus Sabu di dalam Helm yang

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pakai dengan dibungkus plastik klip bening yang dibungkus tisu warna putih kemudian dilakban warna hitam dan dimasukan kedalam bungkus kopi indocafe, selanjutnya berdasarkan keterangan sdr Dede tersebut, kami kemudian menuju rumah sdr Dede dan disana sudah ada Terdakwa yang sebelumnya habis menggunakan sabu bersama sdr dede tersebut dan darinya kami temukan barang bukti berupa alat hisap / bong, tapi tidak ditemukan sabu atau narkotika lainnya;

- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan oleh saksi bersama dengan anggota polisi lainnya ditemukan 1 (satu) buah bong (alat hisap Narkotika jenis kristal/sabu) yang terbuat dari botol plastic warna bening yang tersimpan di dekat tempat duduk terdakwa serta 1 (satu) buah HP OPPO warna Hitam dan 1 (satu) buah Simcard dengan nomor: 085795502720 dan Terdakwa mengakui jika barang-barang tersebut adalah miliknya;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah sabu yang telah ia ambilkan atas suruhan sdr Dede dengan mengambil sebagian dari sabu tersebut dan menghisapnya bersama dengan sdr Dede (terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa Terdakwa mengakui memiliki narkotika jenis sabu-sabu tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa mendapat keuntungan atas diambilkannya sabu tersebut oleh sdr Dede, terdakwa diberi upah Rp.50.000,- ;
- Bahwa terhadap Terdakwa sudah dilakukan test urine dan hasilnya positif pemakai narkotika jenis sabu-sabu ;
- Bahwa benar berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Bandung No. Contoh : 22.093.11.16.05.0285.K tanggal 29 November 2022 ditandatangani oleh Ir Rusiana M.sc selaku Kooordinator Kelompok Substansi Pengujian bahwa Nomor Laboratorium : 537/TP/11/22 dengan jumlah contoh yang diterima : Bobot bersih 0,30 g An. Tersangka Dede Suryana Bin Ejen Aripin (Alm) dengan Hasil Pengujian identifikasi Metamfetamin positif adalah Narkotika yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara lain ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala hal yang tertuang dalam dalam berita acara persidangan adalah merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Tsm



Menimbang, bahwa berdasarkan atas fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang terbukti tidaknya Terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar ketentuan pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa unsur setiap orang yang dimaksud adalah orang sebagai subyek hukum pidana yang akan mempertanggungjawabkan secara pidana dalam perkara ini yaitu yang identitasnya sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 155 ayat (1) Jo Pasal 197 ayat (1) huruf b KUHAP telah diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya yaitu disebutkan Terdakwa RIO RUSTANDI Bin TATANG, S.Pd;

Menimbang, bahwa dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa Terdakwa yang hadir dan diperiksa dipersidangan ini adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Selain itu Terdakwa mampu mengikuti persidangan dan mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dengan lancar maka unsur ini telah terpenuhi;

2. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur diatas bersifat alternatif maka apabila salah satu unsur terbukti maka unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan tersebut dilakukan dengan melawan atau melanggar peraturan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa yang disebut Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi pada Terdakwa telah ditangkap pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 sekira jam 20.00 WIB bertempat Kampung Angsana Rt.001 Rw.006 Desa Cigunung Kecamatan Parungponteng Kabupaten Tasikmalaya karena Terdakwa memiliki dan menyimpan narkotika jenis sabu-sabu ;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pengeledahan oleh polisi ditemukan 1 (satu) buah bong (alat hisap Narkotika jenis kristal/sabu) yang terbuat dari botol plastic warna bening yang tersimpan di dekat tempat duduk terdakwa serta 1 (satu) buah HP OPPO warna Hitam dan 1 (satu) buah Simcard dengan nomor: 085795502720 dan Terdakwa mengakui jika barang-barang tersebut adalah miliknya dan Terdakwa mengakui jika barang-barang tersebut adalah miliknya ;

Menimbang, bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dan awalnya ada yang pesan sabu sama saksi Dede, lalu saksi Dede memesankannya lewat online kepada sdr Ade Kampeng dan kemudian mentransfer uang pembayarannya sejumlah Rp. 1.350.000,- kerekening BCA atas nama Adi Nugraha untuk satu paket seberat kurang dari 1 gram dan kemudian saksi Dede meminta terdakwa mengambilkan paket sabu yang sudah disimpan ditempat tertentu, lalu saksi Dede menjanjikan memberi upah kepada terdakwa Rp. 50.000,-;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Bandung No. Contoh : 22.093.11.16.05.0285.K tanggal 29 November 2022 ditandatangani oleh Ir Rusiana M.sc selaku Kooordinator Kelompok Substansi Pengujian bahwa Nomor Laboratorium : 537/TP/11/22 dengan jumlah contoh yang diterima : Bobot bersih 0,30 g An. Tersangka Dede Suryana Bin Ejen Aripin (Alm) dengan Hasil Pengujian identifikasi Metamfetamin positif adalah Narkotika yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 22 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa untuk kepentingan pengobatan dan berdasarkan indikasi medis, dokter dapat memberikan Narkotika Golongan II atau Golongan III dalam jumlah terbatas dan sediaan tertentu kepada pasien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Pasien sebagaimana dimaksud pada Pasal 53 ayat (1) dapat memiliki, menyimpan, dan/atau membawa Narkotika untuk dirinya sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas perbuatan Terdakwa yang memiliki dan menyimpan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Kristal/sabu yang dibungkus menggunakan plastik bening yang dibungkus tissue warna putih kemudian dilakban warna hitam dan dimasukkan kedalam bungkus indocafe yang disimpan didalam helm warna hitam yang sedang dipegang oleh tangan kanan saksi Dede Suryana adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum karena narkotika jenis sabu-sabu tersebut termasuk Narkotika Golongan I yang dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika Golongan I dapat digunakan dalam jumlah terbatas setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan yang dalam pasal ini bahwa ijin tersebut adalah ijin dari Menteri Kesehatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang yaitu ijin dari Menteri Kesehatan untuk memiliki dan menyimpan narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi ;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Tsm





Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak menerima dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Terdakwa dan nota pembelaan tertanggal 29 Maret 2023 yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan Terdakwa tersebut sebagai keadaan yang dapat meringankan bagi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban atas segala perbuatan pidana yang dilakukannya maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena didalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur mengenai pidana denda maka besarnya pidana denda yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dan penahanannya tersebut telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang maka sesuai Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP Jo. Pasal 21 ayat (4) KUHP, Majelis Hakim mempunyai cukup alasan untuk menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah bong (alat hisap Narkotika jenis kristal/sabu) yang terbuat dari botol plastic warna bening serta 1 (satu) buah HP OPPO warna Hitam dan 1 (satu) buah Simcard



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor: 085795502720 maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika, Prekursor Narkotika dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa walaupun didalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah diatur ketentuan mengenai Narkotika, Prekursor Narkotika dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara tetapi berdasarkan Rumusan Hukum Kamar Pidana Tahun 2014 disebutkan bahwa barang bukti narkotika dirampas untuk dimusnahkan sehingga berdasarkan ketentuan tersebut maka Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti 1 (satu) buah bong (alat hisap Narkotika jenis kristal/sabu) yang terbuat dari botol plastic warna bening dalam perkara ini dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah HP OPPO warna Hitam dan 1 (satu) buah Simcard dengan nomor: 085795502720 maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika, Prekursor Narkotika dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara sehingga berdasarkan ketentuan pasal tersebut maka Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti berupa berupa 1 (satu) buah HP OPPO warna Hitam dan 1 (satu) buah Simcard dengan nomor: 085795502720 dirampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa dijatuhi pidana perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan guna penerapan yang adil bagi diri Terdakwa ;

Kedadaan yang memberatkan :

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang ingin memberantas narkoba dan obat-obatan terlarang ;

## Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa terus terang mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara lain ;

Mengingat ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa RIO RUSTANDI Bin TATANG, S.Pd telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak menerima dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I” sebagaimana dalam dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah bong (alat hisap narkoba jenis kristal/sabu) yang terbuat dari botol plastik warna bening;  
Dirampas untuk dimusnahkan
  - 1 (satu) buah hp Oppo warna hitam dan 1 (satu) buah simcard dengan nomor 085795502720;  
Dirampas untuk negara
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Tsm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya, pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 oleh kami, Arif Hadi Saputra, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua , Zeni Zenal Mutaqin, S.H., M.H. , Dewi Rindaryati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rusmayadi, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya, serta dihadiri oleh Agsyana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zeni Zenal Mutaqin, S.H., M.H.

Arif Hadi Saputra, S.H.,M.H.

Dewi Rindaryati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rusmayadi, SH

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Tsm